



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

I KETUT LODI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kesimpar, 15-12-1982, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Kesimpar Kelod Teben, Desa Kesimpar, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Pendidikan SLTP/Sederajat, yang selanjutnya disebut sebagai:-----
PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 66/Pdt.P/2019/PN.Amp tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No 66/Pdt.P/2019/PN Amp Tanggal 22 Agustus 2019 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan nomor : 66/Pdt.P/2018/PN Amp, atas nama pemohon I KETUT LODI tersebut ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin secara sah dengan perempuan yang bernama Ni Nyoman Juni Ariniyang dilakukan pada tanggal 02 Januari 2002, perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan No.5107-KW-02052019-0006,

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Mei 2019. ;

2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Ni Nyoman Juni Arini hingga saat ini telah dikarunia2 anak, yaitu :

1. I Wayan Putu Wawan Tanggal lahir : 21 Nopember 2002.

2. Ni Nengah Lia Dwiyantri Tanggal lahir : 24 Maret 2004.

3. Bahwa Pemohon merasa tidak terpenuhinya akan nafkah lahir bathin dalam kehidupan berumah tangga dengan Isteri pertama karena kondisinya selalu merasa lemah , maka atas dasar pemikiran tersebut Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan tujuan Pemohon dapat merasa lebih bahagia secara lahir bathin sehingga isteri pertama menyetujui keinginan Pemohon kawin lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihan Pemohon yang bernama Ni Ketut Murtini, Umur 38 tahun (17Juli 1981) untuk Pemohon jadikan Isteri kedua dengan harapan agar bisa terpenuhi nafkah lahir bathin Pemohon, surat pernyataan persetujuan tertulis dari Isteri pertama tertanggal 27 Maret 2016;

4. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami yang beristeri dua, Pemohon berjanji untuk berlaku adil kepada kedua isteri Pemohon dan pada anak-anak yang sudah lahir maupun yang akan lahir dari perkawinan Pemohon dengan mereka (surat pernyataan berlaku adil tertanggal 24Juli 2019);

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun dan juga berwiraswasta memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua Isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari (surat keterangan penghasilan No.445/KTR/VIII/2019tertanggal 13 Agustus 2019 dari Perbekel Desa Kesimpar yang ditanda tangani oleh Sekretaris Perbekel Kesimpar I Wayan Dharma,SE.;

6. Oleh karena Pemohon telah beristeri, maka kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk mencatat perkawinan Pemohon yang kedua dengan Ni Ketut Murtini, Umur 38 tahun (17Juli1981) terus kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat menerbitkan Akte perkawinan Pemohon yang kedua tersebut dalam perkawinan dengan Ni Ketut Murtini;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor
66/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (I Ketut Lodi) untuk kawin kedua lagi dengan Ni Ketut Murtini, Umur 38 tahun (17Juli 1981), untuk menjadi isteri kedua Pemohon.
3. Menyatakan Ni Ketut Murtini adalah sah sebagai isteri kedua Pemohon.
4. Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perkawinan Pemohon yang kedua dengan Ni Ketut Murtiniserta menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon dengan Isteri keduanya tersebut.
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Copy dari Foto copy KTP atas nama I Ketut Lodi nomor; 5107051512820001 tertanggal 05-10-2012, yang telah dicocokkan dengan copyannya;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy KTP atas nama Ni Nyoman Juni Arini nomor; 5107057006850001 tertanggal 05-10-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 3 Bukti P-3 : Copy dari Foto copy KTP atas nama Ni Ketut Murtini nomor; 5107055707810001 tertanggal 08-07-2012, yang telah dicocokkan dengan copyannya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5107-KW-02052019-0006 tertanggal 2 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Ketut Lodi nomor; 5107051109090273 tertanggal 06-08-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Istri Pertama tertanggal 27 Maret 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari I ketut Lodi tertanggal 24 Juli 2019 , yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan Penghasilan nomor; 445/KTR/VIII/2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor
66/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI NI NYOMAN JUNI ARINI , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah istri pertama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Murtini;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 02 Januari 2002 di Banjar Kesimpar, Kelos Teben, Desa Kesimpar, Kecamatan Abang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama I Wayan Putu Wawan umur 16 tahun dan yang kedua bernama Ni Negah Lia Dwiyantri umur 15 Tahun;
- Bahwa alasan pemohon menikah lagi karena saksi sakit-sakitan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan istri kedua atas seijin saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan suami saksi menikah lagi dan sudah mengijjinkan pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan istri kedua sekitar 5 (lima) tahun dan sudah diumumkan di Banjar dan dari pernikahan kedua pemohon dengan istri kedua memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon bisa bersikap adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa saksi dengan istri kedua pemohon tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa saksi dengan istri kedua pemohon hubungannya harmonis rukun-rukun saja;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. SAKSI I NENGAH SUKARNAT ,dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala dusun dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Ketut Murtini;
- Bahwa istri pertama pemohon menikah dengan Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 02 Januari 2002 di Banjar Kesimpar, Kelos Teben,

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Amp



Desa Kesimpar, Kecamatan Abang;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama I Wayan Putu Wawan umur 16 tahun dan yang kedua bernama Ni Negah Lia Dwiyantri umur 15 Tahun;
- Bahwa alasan pemohon menikah lagi karena istri pertama Pemohon sakit-sakitan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suami;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan istri kedua atas seijin istri pertama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan istri kedua dan sudah diumumkan di Banjar dan dari pernikahan kedua pemohon dengan istri kedua memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon bisa bersikap adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa saksi dengan istri pertama dan kedua pemohon tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa istri pertama dengan istri kedua pemohon hubungannya harmonis rukun-rukun saja;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I KETUT LODI juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut : Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin kawin yang kedua karena istri pertama Pemohon sakit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor
66/Pdt.G/2019/PN.Amp*



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I Ketut Lodi telah menikah dengan istri pertama Pemohon Ni Nyoman Juni Arini (bukti P-4) dan dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pertama Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Wayan Putu Wawan dan Ni Nengah Lia Dwiyantri (bukti P-5) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan istri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri kedua Pemohon yaitu Ni ketut Murtini dimana istri Pertama Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (sesuai dengan bukti P-6) dan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya (sesuai dengan bukti P-8) Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk bersikap adil kepada istri pertama maupun istri keduanya beserta anak-anaknya (sesuai dengan bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Nyoman Juni Arini dan I Nengah Sukarnat yang pada pokoknya menyatakan bahwa istri pertama Pemohon juga telah memberi izin secara tulus ikhlas kepada Pemohon, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ni Nyoman Juni Arini dan I Nengah Sukarnat serta keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi karena istri pertama pemohon sakit-sakitan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Hakim

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dan angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari permohonan Pemohon ini yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ijin kawin kedua ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon, sehingga petitum angka 5 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan pula ;

Mengingat pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (I Ketut Lodi) untuk kawin kedua lagi dengan Ni Ketut Murtini, Umur 38 tahun (17Juli 1981), untuk menjadi isteri kedua Pemohon.
3. Menyatakan Ni Ketut Murtini adalah sah sebagai isteri kedua Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perkawinan Pemohon yang kedua dengan Ni Ketut Murtini serta menerbitkan Akte Perkawinan Pemohon dengan Isteri keduanya tersebut.
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari :**Selasa , tanggal 3 September 2019** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NI NYOMAN**

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARININGSIH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta
dihadiri pula oleh Pemohon ;
Panitera Pengganti, H a k i m,

NI NYOMAN SARININGSIH,SH I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000.-
4. PNBP panggilan	Rp. 10000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
7. <u>Redaksi Penetapan.....</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>

Jumlah Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 9 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor
66/Pdt.G/2019/PN.Amp*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9